

LEMBARAN - NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Nr 4, 1950.

PADJAK KEKAJAAN. PADJAK PERSEROAN.

Undang-undang darurat Nr 3 Tahun 1950, tentang pungutan tambahan pajak mengenai pajak ke-
kajaan dan pajak perseroan tahun 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat,

Menimbang: bahwa untuk tahun 1950 dianggap perlu memungut tambahan pokok pajak mengenai pajak kekajaan dan pajak perseroan;

Menimbang: bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak pungutan tambahan pokok pajak tersebut perlu segera ditetapkan;

Mengingat: pasal 68, 139, 153 dan 171 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

Memutuskan:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG darurat tentang pungutan tambahan pokok pajak mengenai pajak kekajaan dan pajak perseroan tahun 1950.

Pasal 1.

Dipungut tambahan pokok pajak seratus perseratus (100%) dari ketetapan pajak kekajaan buat tahun 1950.

Pasal 2.

Dipungut tambahan pokok pajak tigaratus perseratus (300%) dari ketetapan pajak perseroan mengenai masa berachir pada suatu tanggal diantara 30 Djuni 1949 dan 1 Djuli 1950.

Pasal 3.

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari di-
umumkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerin-
tahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan
penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia
Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 20 Djanuari 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat,
SOEKARNO.

Menteri Keuangan,
SJAFRUDIN PRAWIRA NEGARA.

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 26 Djanuari 1950.

Menteri Kehakiman,
SOEPOMO.